

---

# IMPLIKASI GLOBALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

DHARMA SETIAWAN PAGARALAM

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung

## Abstract

*The implication of globalization toward Indonesia law order, most off all enter to pass international agreement that ratified, influential towards law system, that is from aspect substance with more law and regulation quantity that profess to understand liberal or neo-liberal; from structure aspect influences aparatur in decide wisdom inclined pro-state progress regardless of society condition, and from aspect curtural influences manner looks at, attitude, and society behaviour inclined individual towards obedience and cognizance right and law duty. Law enforcement in Indonesia is crisis, such crisis condition, can be sowed with institution loss authoritative, curropt apparatus and figured think positivistic analytic, low of legal cultural society, with legal culture doesn't support, so that need a efforts approaches new progressive, by think holistik.*

*Keyword : Globalization, Law Enforcement, Progressive Law*

## I. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan tatanan sosial (*order*) yang mempengaruhi perikehidupan ekonomi, politik, dan hukum suatu negara di berbagai belahan dunia akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi, sehingga memudahkan interaksi hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara maupun organisasi internasional. Istilah globalisasi pada umumnya dianggap berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan perekonomian sehingga melibatkan hubungan-hubungan global yang mengacu pada makin menyatunya unit-unit ekonomi kedalam satu unit ekonomi dunia (Eddy Pratomo, Jurnal Hukum Bisnis Vol.23 No.1, Tahun 2004:35)

Globalisasi juga ditandai dengan berbagai dorongan perusahaan transnasional, restrukturisasi ekonomi dan pengembangan

perdagangan intra-regional. Mekanisme dari sistem perdagangan era global, perusahaan transnasional, lembaga-lembaga finansial dan pembangunan internasional berperan secara intensif dan dominan mendesak kesepakatan internasional yang diarahkan pada suatu negara untuk melakukan reformasi aturan dan kebijakan disegala bidang, mulai sistem perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, hutang, dan investasi (Firman Muntako, 2007:165-166).

Globalisasi merupakan suatu proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Globalisasi menggambarkan multi lapis dan multi dimensi proses serta fenomena hidup sebagian terbesar didorong oleh negara-negara Barat dan secara khusus kapitalis beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaannya (Samuel M. Makinda, Current Affair, Vol. 74, No. 6, April-Mei 1988:4).

---

Proses globalisasi adalah penyebaran secara gradual pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak untuk pembangunan (*right to development*) bagi negara-negara berkembang dipihak lain. Secara bertahap pemikiran dan nilai-nilai tersebut memberikan landasan bagi konsep *global citizenship*. Peranan PBB dengan *United Nations Charter*nya sangat signifikan dalam pemikiran serta nilai-nilai tersebut dan secara bertahap telah diratifikasi oleh berbagai negara didunia (Muladi, 2007:9).

Globalisasi yang masuk dalam bentuk kebijakan dan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara banyak mengandung nilai-nilai liberalis, sebagai suatu konsekuensi toleransi terhadap perkembangan dan pengaruh negara-negara maju yang pada umumnya menganut paham liberalis, sehingga dapat dikatakan bahwa globalisasi berbasis pada paham liberalisme.

Paham libelarisisme ekonomi ini memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas), yaitu paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual dimana mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial ketimbang metode intervensi negara yang mengambil bentuk dalam regulasi-regulasi yang dihasilkannya.

Ulrich Beck (1998) mengatakan bahwa globalisasi berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia yang akan mengalami *deteritorialisasi*, menurut Anthony Giddens (2000) globalisasi merupakan *the run a way world*, perubahan-perubahan diberbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain, sehingga negara yang belum siap untuk bersaing akan semakin tertinggal dan negara yang maju akan semakin maju. Sedangkan Konichi Ohmae (1995) menyatakan bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan (Kaelan, 2006: 1).

Globalisasi yang membawa pengaruh negatif bagi tatanan hukum Indonesia, seperti berkembangnya *corporate imperialism*, *culture imperialism*, dan kerusakan lingkungan hidup dan budaya, ketidakadilan, dan sebagainya (Muladi, 2006:3), tanpa dapat dihindari masuk melalui prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui melalui perjanjian-perjanjian internasional.

Kondisi faktual hukum Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang lepas dari konteks ke-Indonesiaan, cenderung mengandung nilai liberalis dan kapitalis melalui globalisasi, sehingga jika dibiarkan akan menghilangkan ciri dari sistem hukum Indonesia, yaitu hukum yang bersumber, hidup, dan berkembang dari jiwa bangsa. Kondisi demikian akan berdampak bagi kehancuran sistem sekaligus penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia begitu terpuruk dan tidak berwibawa. Kondisi krisis semacam itu, dapat ditunjukkan dengan banyaknya lembaga dan pranata hukum yang dilecehkan, hal ini dikarenakan banyaknya lembaga penegak hukum (aparatus penegak hukum) yang justru menjadi hukum sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan dan lainnya. Bahkan, seolah-olah masyarakat benar-benar berada dalam keadaan “anomi” (Yusriadi, 2009:54).

Untuk itu saat ini diperlukan suatu ide, gagasan dalam bidang penegakan hukum yang relatif baru, yang sama sekali berbeda dari penegakan hukum yang selama ini sudah mapan, mentradisi, bahkan seolah-olah sebagai satu-satunya yang dipilih (Yusriadi, 2009:59).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi globalisasi terhadap tatanan hukum Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang sebaiknya dilakukan guna mengatasi pengaruh negatif dari globalisasi ?

---

## II. PEMBAHASAN

### Implikasi Globalisasi Terhadap Tatahan Hukum

Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpecah-pecah di banyak wilayah negara di dunia, kesatu kondisi tunggal yang tidak mengenal batas-batas wilayah. Pengaruh globalisasi yang demikian luas, tidak saja dibidang ekonomi tetapi juga dibidang sosial, budaya, teknologi, perdagangan, (Barbara Parker, 1997:484), yang kesemuanya menimbulkan problematik sehingga perlu diatur oleh aturan hukum sebagai *law making* dan perlu penegakan hukum sebagai *law enforcement* (Abdul Manan, 2005:64).

Implikasi globalisasi terhadap hukum, karena dalam beberapa hal sulit dihindari keharusan negara untuk mentaati instrumen-instrumen hukum internasional, dalam hal-hal tertentu negara harus tunduk pada ketentuan internasional didorong oleh kebutuhan untuk mengikuti standar-standar internasional agar tidak terisolasi dari pergaulan internasional atau dengan pengharapan bahwa instrumen-instrumen hukum internasional tersebut menyediakan *dispute settlement body* apabila terjadi perselisihan hukum (*World Trade Organization* dan *International Court of Justice*), atau karena kebutuhan untuk saling membantu apabila terjadi masalah hukum (ekstradisi atau *mutual legal assistance in criminal matters*) (Muladi, 2007:9).

Implikasi globalisasi terhadap tatanan hukum Indonesia, tidak saja memaksa kita harus menyesuaikan hukum nasional kita dengan segala ketentuan hukum perjanjian internasional yang telah kita ratifikasi, tetapi kita juga harus melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam bidang penanaman modal, kita bahkan harus menerima tekanan-tekanan negara-negara maju yang memaksa agar kita menetapkan kebijakan dan hukum

yang sesuai dengan kehendak negara penekan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan Indonesia untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan dengan mengharapkan adanya bantuan asing. Globalisasi banyak ditentukan oleh negara-negara maju, yang menyebarkan hukum modern yang bersifat Eropa-sentris dan berwatak liberal.

Hukum akhirnya muncul sebagai hukum modern yang harus mengakomodasikan dan mengkompromikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Hukum berfungsi untuk menjaga agar lalu lintas dan interaksi antar kekuatan-kekuatan tersebut berjalan produktif. Hukum yang berwatak demikian akan terjadi kesulitan manakala hukum tersebut diterapkan pada masyarakat atau negara dengan kosmologi yang berbeda (Satjipto Rahardjo, 2006: 13-14). Kenyataan seperti inilah yang mengakibatkan hukum Indonesia seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat.

Ketertarikan Indonesia yang amat besar terhadap perekonomian internasional menyebabkan semakin banyak peraturan perundang-undangan yang mengadopsi paham liberal, atau yang saat ini lebih dikenal dengan neo-liberal, yang pada dasarnya hanyalah sebuah fenomena kebangkitan kembali paham liberal lama, yang pada intinya dapat dikenali melalui lima ciri pokok (Budi Setiawan, Radar Lampung 30 April 2007:26), yaitu:

1. Membiarkan mekanisme pasar bekerja, termasuk membebaskan perusahaan swasta dari negara atau pemerintah. Penerapan keyakinan tersebut berupa pemberian ruang bebas dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan investasi, seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* maupun *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*. Intinya sebuah area yang bebas dari birokrasi negara.
2. Efisiensi dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif, seperti subsidi untuk pelayanan sosial, subsidi anggaran pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya.

1. Mengajukan diterapkannya reformasi kebijakan nasional (deregulasi) dalam berbagai sektor kebijakan terutama pada (deregulasi) ekonomi. Penerapan regulasi ekonomi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip dasar mereka yakni kepentingan ekspansi global dari investasi dan kapital, proses produksi global, dan proses pemasaran global.
2. Keyakinan terhadap privatisasi, karena privatisasi disandarkan pada alasan efisiensi dan mengurangi korupsi, namun bagi mayoritas rakyat justru eksese destruktiflah yang didapatkan sebab implikasinya adalah terkonsentrasinya basis-basis kapital ditangan segelintir orang dan dengan kekuasaan superiornya mereka menentukan harga-harga kebutuhan, termasuk kebutuhan rakyat.
3. Menyisihkan nilai-nilai yang mengutamakan solidaritas sosial dan menggantikan dengan nilai-nilai yang lebih bersifat tanggung jawab individual, karena semangat kolektivisme sangatlah kontra produktif dengan logika efisiensi dan efektifitas yang menjadi motif mendasar dari kerja faham liberalis (Sri Redjeki Hartono, Jurnal Hukum Spektrum, April 2005:8).

Neo-liberal masuk dalam perekonomian negara-negara berkembang melalui transformasi global dibidang ekonomi, yaitu menyerahkan perekonomian negara melalui mekanisme pasar, sementara peran negara dibatasi. Dibidang investasi, liberalisasi investasi juga merupakan bagian dari globalisasi pada pelaksanaannya mendorong kebijaksanaan suatu negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam secara besar-besaran dan intensif. Carut marut hukum dan kebijakan di era globalisasi ini, disamping banyak mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai liberal, juga banyak yang inkonsistensi, tumpang tindih, sehingga menimbulkan multi intepretasi, belum lagi ditambah dengan implementasi perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya diperlukan

upaya penegakan hukum yang lebih baru, segar, dan revolusioner.

### **Penegakan Hukum Progresif**

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut (Soerjono Soekanto, 1983:5):

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **Faktor Hukum**

Secara singkat penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum dapat berlaku atau berfungsi, beroperasi dan terwujud secara nyata. Dengan kata lain penegakan hukum mempunyai arti fungsionalisasi hukum, operasionalisasi hukum, dan konkretasi hukum. Jadi penegakan hukum adalah proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formil berlawanan dengan norma-norma hukum (Widiado Gunakarya, 2002:59).

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik jika ada kesesuaian dan kerjasama antara komponen-komponen sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang juga satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan (*wholeness*) (Widiado Gunakarya, 2002:59). Ketidakterhasilan penegakan hukum di Indonesia sering terjadi karena faktor fragmentasi antar komponen yang terlibat

dalam penegakan hukum. Fragmentasi disini lebih diartikan sebagai adanya ketidaksesuaian dan atau ketidakserasian antar komponen. Komponen hukum yang akan ditegakkan seringkali secara vertikal maupun horizontal substansinya tidak selaras, disamping materi muatannya sendiri (kebijakan legislasinya) dirancang secara kurang rasional, termasuk pula mengabaikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum serta hukum bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia (Satjipto Rahardjo, 2005:4). Ibarat pasukan akan maju perang, para polisi, jaksa, hakim, bahkan advokat harus bergandengan tangan dengan semangat dan kepedulian yang sama untuk maju perang dalam melawan krisis dalam berbagai perwujudannya (Satjipto Rahardjo, 2006:72).

Hal inilah apa yang dikemukakan oleh Fritjop Capra sebagai “*turning point*” suatu momen dimana telah tiba masanya untuk para manusia berfikir dan memandang sesuatu secara utuh serta menyatukan kembali sesuatu yang telah dipecah-pecah, dipisahkan dan dipotong-potong menjadi sesuatu yang utuh kembali sebagaimana awalnya (*put the pieces back together again*) (Fritjop Capra, 2004:43-44). Bonaventura de Sousa Santos (1995:14) menyebutnya dengan istilah “*paradigmatic transition*”, dimana kita sedang berada dalam masa transisi dari masa ketidakseimbangan antara prinsip regulasi dan emansipasi. Sementara menurut Bagir Manan (1993), hukum nasional seharusnya mempunyai kandungan dimensi-dimensi tujuan dan sendi-sendi nasional seperti :

1. Harus berisi dan merupakan instrumen yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Harus berisikan dan merupakan instrumen yang dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri dan sejahtera.

3. Harus berisi dan merupakan instrumen penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi, yang bukan saja mengandung berbagai bentuk pembatasan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran.

Selain hal di atas, hukum yang akan ditetapkan juga harus mengandung nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, serta memperhatikan kesadaran hukum, kebutuhan hukum, dan kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat. Penciptaan dan penerapan sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya dinegara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri (Esmi Warassih Pujirahayu, 2001).

Pembuatan undang-undang tidak lain adalah suatu proses menuangkan dari sekian banyak keinginan-keinginan, pikiran-pikiran, cita yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau golongan kedalam suatu bentuk. Namun ketika segala cita, keinginan dan pikiran-pikiran tersebut dituangkan kedalam bentuk bahasa serta dituliskan, maka akan mulai timbul masalah, karena telah mengalami reduksi-reduksi hingga tidak akan menjelma secara utuh lagi sebagaimana yang ada dalam benak pikiran awalnya, karena bisa terjadi disebabkan kosakata yang kurang memadai dari suatu bahasa atau pengaruh luar seperti kepentingan tertentu, baik politik, ekonomi dan sebagainya pada saat ditetapkan dalam suatu peraturan tertulis.

Demikian mengenai peraturan atau undang-undang sebagai salah satu komponen penegakan hukum yang amat penting untuk menjadi pedoman para aparat penegak hukum. Berbagai syarat harus dipenuhi oleh sebuah aturan agar dapat berjalan seefektif mungkin dan diterima oleh masyarakat itu sendiri.

---

Syarat tersebut, harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, harus dapat melihat kenyataan yang ada secara menyeluruh, dan berbagai syarat lain yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai aturan hukum yang baik. Bukan masanya lagi pada saat sekarang untuk membuat hukum yang *skelleton*, tetapi sudah harus mencoba menggagas kearah pendekatan hukum yang holistik yang menyatukan kembali hukum dengan kehidupan manusia, menyatukan kembali hukum dengan alam sekitarnya, serta hukum tidak lagi mempertahankan eksistensinya sehingga menjadi anomali dalam konteks kesatuan dengan kehidupan manusia.

### **Faktor Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum, yang tentunya berasal dari berbagai macam instansi lebih sering dipengaruhi oleh cara pandang sektoral, yang salah dalam memandang hukum. Cara pandang yang memaknai hukum sebagaimana yang tertulis dalam aturan atau undang-undang (*law as it is written in the book*), adalah akibat dari hegemoni kaum positivis yang menguasai dunia sejak berabad lalu dan masih kita rasakan akibatnya hingga saat ini. Dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen, aliran positivis telah mengantarkan hukum dalam bentuk reduksi yang akibatnya hanya mampu menggambarkan hukum sebagai suatu sistem norma saja, sehingga melupakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari "*humans characteristic*" nya dari masyarakat.

Pandangan positivisme hukum ini, yang memandang bahwa hukum adalah sebagaimana dinyatakan dalam teks pasal-pasal hukum positif, akan kesulitan mengungkap suatu kebenaran karena ia hanya berbasis pada peraturan saja. Positivisme menafikan pemikiran-pemikiran falsafati dan sisi moralitas dari kehidupan hukum dan selanjutnya hukum direduksi kedalam bentuk-bentuk peraturan dan kelembagaan yang formal dan objek ilmu hukum terbatas pada apa yang tercantum dalam peraturan-peraturan (Satjipto Rahardjo, 1983:12).

Positivisme hukum berkeyakinan, bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai etika, ketuhanan, kemanusiaan bahkan dengan nilai fundamental hukum itu sendiri, atau dengan perkataan lain harus memisahkan secara tegas antara *das Sein* dan *das Sollen*. Hukum tidak lain kecuali dari perintah penguasa (*law is a command of the law givers*). Hukum secara tegas terpisah dengan kehidupan manusia, artinya hukum adalah hukum secara kongkrit empiris, diketahui sesuai dengan fakta. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, dan etis. Penekanan pada aliran hukum murni adalah "bukannya bagaimana hukum itu seharusnya", melainkan "apa hukumnya" (Kaelan, 2006: 10).

Paradigma positivisme ini sebenarnya muncul atau mulai tumbuh pada abad kedelapan belas, dan mulai merasuki ranah hukum sejak abad kesembilan belas. Paham positivis memakai cara empirik serta menyatakan bahwa pengetahuan manusia tidak lain adalah ilmu-ilmu positif yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Santos menyatakan bahwa mazhab positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam, yang menempatkan fenomena kajian sebagai obyek yang dapat dikontrol, digeneralisasi sehingga gejala-gejala kedepan dapat diprediksi (Bonaventura de Sousa Santos, 1995:14). Masa tersebut di atas lebih dikenal dengan masa munculnya hukum modern, dalam konteks sosial kemasyarakatan hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah kepada warga negaranya didasarkan pada peraturan dan prosedur yang bersifat impersonal dan impartial yang pada akhirnya memunculkan konsep *the rule of law* (Satjipto Rahardjo, makalah pada Diskusi Panel Hukum dan Pembangunan, 1998:5).

Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) telah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif. Akan tetapi dalam praktek, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata juga banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan sedemikian

rupa sehingga pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan keadilan (*searching for justice*) tidak tercapai karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural (FX Adjie Samekto, 2005:10). Kelahiran paham ini semakin kuat dan tidak terlepas dari kultur liberal individualistik, termasuk munculnya golongan borjuis sebagai kekuatan pendorong lahirnya sistem hukum modern (Roberto Mengabeira Unger, 1976). Hukum modern menurut Radbruch (1961:36) menopang tiga nilai dasar, yaitu, “keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”. Nilai dasar tersebut terkandung dalam cita hukum yang akan menuntun manusia dalam kehidupannya berhukum. Namun nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya (Satjipto Rahardjo, 2006:72).

Hal yang demikian itu membawa banyak kritik pada paham positivisme karena kepastian hukum yang dimaksud adalah bukan kepastian hukum sebenarnya tetapi kepastian pelaksanaan peraturan, dengan demikian keadilan yang diharapkan dari hukum merupakan keadilan yang bukan sejatinya pula. Akibat penggunaan kacamata positivistik kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim, gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar mampu menghasilkan keadilan yang prosedural (Achmad Ali, 2000:38).

Untuk itu, para aparat penegak hukum harus mempunyai tiga pilihan peranan sebagai kunci utama yang dapat dilakukan dalam menegakkan hukum (Bagir Manan, 2005:10):

1. Pelaku penegakan hukum sekedar sebagai *la bouche de la loi* atau *sprekbuis van de wet*, dalam aturan hukum sudah jelas, pelaku penegakan hukum hanya bertindak

sebagai corong peraturan, kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu kepentingan umum, atau ketertiban umum.

2. Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penterjemah (*interpreter*) suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrumen keadilan. Hal ini dilakukan karena aturan hukum yang ada tidak sempurna baik bahasa maupun obyek yang diaturnya tidak lengkap.
2. Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum (*rechtschepping*), dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.

### Faktor Sarana atau Fasilitas

Komponen sarana atau fasilitas bagi aparat penegak hukum, baik pada masing-masing instansi, maupun pada wilayah hukum mereka masing-masing dalam hal ini harus lebih ditingkatkan, diperbaharui, diperbanyak, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sisi biaya maupun teknologi, sehingga dapat menunjang kinerja mereka dalam menegakkan hukum terutama pada masa *cyber* saat ini. Sehingga aparat penegak hukum tidak selalu tertinggal dibelakang oleh model-model kejahatan yang selalu tampil dengan wajah baru.

### Faktor Masyarakat

Hukum positif saat ini masih banyak yang merupakan warisan kolonial Belanda dan produk hukum represif orde lama dan baru. Pentaatan masyarakat terhadap hukum dikarenakan penegakan hukum yang normatif, preskeptif, dan represif. Jika penerapan hukum yang positif legalistik terus menerus dipakai oleh aparat penegak hukum maka akan berakibat “*undue process law*”, sebab secara positif legalistik aparat tersebut akan mengaplikasikan hukum secara preskeptif. Sehingga sulit mengharapkan bangkitnya kesadaran hukum masyarakat, kecuali penegakan hukumnya dilakukan secara represif (Widiado Gunakarya, 2002:61).

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta masyarakat secara keseluruhan. Karenanya dibutuhkan “*inner awareness of enforcement of law*”, yang harus disadari oleh pembuat kebijakan ketika memformulasikan kebijakan perundang-undangan, dan dalam perencanaan kebijakan ini harus sudah direncanakan pula kebijakan penegakan hukumnya dan sekaligus memperhitungkan efektifitas hukumnya (secara holistik), dalam upaya mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, sehingga banyak yang beranggapan bahwa suatu peraturan perundangan akan berlaku secara efektif jika peraturan tersebut dilandasi oleh *volkgeist* atau *rechtsbewustzijn*. Artinya bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:50).

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang ada dan dicitakan dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa nilai - nilai fungsi hukum yang menjadi fokus dan bukan kejadian nyata atau terjadi dalam masyarakat. Artinya, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat, fungsi hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa persoalan yang sebenarnya adalah kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:50).

Masalah kesadaran hukum acapkali dikaitkan dengan masalah ketaatan hukum, dimana kesadaran hukum dianggap sebagai suatu variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum merupakan variabel tergantung dan kadangkala dianggap variabel antara yang terdapat diantara hukum dan perilaku manusia secara nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal ini tidak

dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, karena dukungan sosial hanya diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan sebagai manifestasi dari hasrat akan keadilan. Ketaatan hukum dapat dikatakan sebagai tolok ukur akan berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa ketaatan hukum merupakan tolok ukur efektifitas hukum.

Menurut Pospisil (1959:200-201) terdapat tiga faktor yang menyebabkan manusia mematuhi hukum, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Sementara Soerjono Soekanto (1982:50) menambahkan satu faktor lagi, yaitu manusia mematuhi hukum karena hukum tersebut menjamin kepentingan masyarakat. Penelitian-penelitian empirik yang dilakukan oleh para sosiolog hukum melihat kepatuhan hukum dari hasil pengujiannya dalam masyarakat, hukum tidak boleh bekerja dengan perintah, melarang, memberi ancaman sanksi, tanpa memperhatikan seluruh komponen yang terlibat dalam bekerjanya hukum. Selain itu, juga dipertanyakan mengapa masyarakat mematuhi hukum, dan apakah boleh masyarakat menolak keberlakuan hukum. Berbeda dengan hukum modern yang tidak menghiraukan unsur-unsur yang ada disekitar, hukum ketika orang melihat mengapa orang mematuhi hukum yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan, sosiologi hukum mendasarkan kepatuhan hukum selain pada fungsi hukumnya sendiri juga pada manusia sebagai obyek daripada hukum tersebut.

### **Faktor Budaya**

Faktor budaya hukum (*legal culture*) termasuk kasadaran hukum. Budaya hukum lebih luas ruang lingkupnya jika dibandingkan dengan kesadaran hukum karena budaya hukum dapat ditemui pada setiap masyarakat, walaupun dalam komunitas yang sangat kecil. Hukum merupakan bagian dari budaya, dan oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa



hukum merupakan refleksi dari jiwa dan cara berpikir masyarakat. Hukum dituntun, dibatasi, dan ditentukan bekerja atau tidaknya, berlaku atau tidaknya oleh kekuatan masyarakat. Hukum suatu bangsa bukan merupakan kumpulan peraturan, tetapi suatu bangunan yang mempunyai watak dan makna. Untuk itu hukum harus dipelajari juga mengenai watak dan makna yang ada di dalamnya.

Suatu sistem hukum dimanapun di dunia ini, selalu mencoba untuk melakukan pencitraan diri (self defining), sebagai salah satu usaha untuk memasukkan tradisi dan nilai-nilai kedalam sistem hukum, dan oleh karenanya, sistem hukum itu selalu tertanam kedalam apa yang disebut dengan “*a peculiar form of social life*” (Satjipto Rahardjo, 2006:144). Dengan mengenal budaya hukum, manusia mengetahui berbagai cara untuk ber hukum. Positivisme sebagaimana yang banyak mempengaruhi para penegak hukum dalam hukum modern, tidak dapat mengungkap hukum secara keseluruhan karena ia hanya berhenti dan telah merasa cukup jika suatu ketertiban itu telah dilakukan melalui legislasi dan menganggap hukum positif merupakan ketertiban yang final. Dengan kata lain, positivisme tidak dapat mencapai hukum sebagai suatu dokumen antropologi yang besar (*law as a great anthropological document*) yang melibatkan manusia, habitat, lingkungan, tradisi, nilai-nilai, dan pandangan hidup (Satjipto Rahardjo, 2006:143).

Akhirnya, membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keinginan untuk membicarakan hukum secara keseluruhan, agar dapat menangkap hukum secara utuh dengan tidak dibatasi oleh disiplin tertentu, karena dengan pembatasan disiplin tertentu akan menyebabkan gambaran hukum yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang utuh mengenai hukum diperlukan suatu pendekatan yang diharapkan dapat merangkum seluruh potret hukum, yaitu pendekatan holistik.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Globalisasi teknologi informasi dan transportasi berpengaruh terhadap kehidupan suatu negara, implikasinya hubungan negara-negara menjadi satu perkampungan global.
2. Implikasi globalisasi terhadap tatanan hukum Indonesia, yang terutama masuk melalui perjanjian internasional yang telah diratifikasi, berpengaruh terhadap sistem hukum, yaitu dari aspek substansi dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang menganut paham liberal atau neo-liberal; dari aspek struktur mempengaruhi aparatur negara dalam menetapkan kebijakan yang cenderung pro-negara maju tanpa memperhatikan kondisi masyarakat, dan dari aspek kultural mempengaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat yang cenderung individualistik terhadap kepatuhan dan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum.
3. Penegakan hukum di Indonesia begitu terpuruk dan tidak berwibawa, terbukti banyak lembaga dan pranata hukum yang dilecehkan, aparat yang korup dan berpola pikir positivistik analitik, kesadaran hukum masyarakat rendah, serta budaya hukum yang tidak mendukung, sehingga diperlukan suatu upaya pendekatan baru yang progresif, dengan cara berfikir holistik.

#### Saran

1. Perlu rekonstruksi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum, sehingga Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan peraturan mana yang perlu direvisi dan peraturan mana yang perlu dibatalkan keberlakuannya.
2. Perlunya kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum untuk tidak lagi memegang teguh paradigma positivis saja, akan tetapi melengkapinya dengan paradigma sosiologis, sehingga penegakan hukum disamping memperoleh kepastian hukum, diperoleh pula kemanfaatan dan keadilan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Manan *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Achmad Ali, *Dari Formal Legalistik ke Delegalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Bogor, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FHUI Press, Yogyakarta, 2005.
- Bonaventura de Sausa Santos, *Toward a New Common Sense : Law, Science, and Politics in Paradigmatic Transition*, London, 1995.
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Semarang, 2001.
- Firman Muntako, *Menyikapi Era Globalisasi Dibidang Agraria, Dalam Permasalahan Hukum Investasi di Era Global*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. Thoyibi, PT. Bintang Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- FX. Adjie Samekto, *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004.
- Parker, Barbara, *Evolution and From International Business to Globalization in Hand Book of Organization Studies*, London, 1997.
- Pospisil, Leopold, *Antropology of Law : A Comparative Theory*, New York, Harper & Row Publisher, 1959.
- Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society, Toward a Critism of Social Theory*, London, the Free Press, 1976.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan*, Semarang, 2005.

- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Widiado Gunakarya, *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Wawasan Hukum, Bandung, 2002.
- Yusriadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang Publishing, Malang, 2009.

### Artikel:

- Eddy Pratomo, *Globalisasi, Hubungan Luar Negeri, Otda dan Kerja Sama Ekonomi Lintas Negara*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No.1, Tahun 2004.
- Kaelan, *Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum*, makalah pada Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, 2006.
- Makinda, Samuel M., *Globalization as a Policy Outcome, Current Affair*, Vol. 74, No. 6, April-Mei 1988
- Muladi, *Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah pada Wisuda ke III Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana STIA Mandala Indonesia, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Pancasila, Hukum, dan Ilmu Hukum*, makalah pada Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, 2006.
- Sri Redjeki Hartono, *Pentingnya Pengaturan yang Baik di Bidang Hukum Bisnis Khususnya Investasi*, Jurnal Hukum Spektrum, MIH Universitas 17 Agustus Semarang, 2005.